

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

***Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jember***

**M. Iqbal Yusuf Akbari**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

Email: iqbal.yus05@gmail.com

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. Artikel ini merupakan jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan bersifat deskriptif, yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. Dalam pengumpulan sumber data primer, peneliti menggunakan metode wawancara, sedangkan untuk pengumpulan sumber data sekunder peneliti menggunakan metode dokumentasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sudah dikelola dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Jember dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat maal hasil pertanian, hasil perniagaan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Sampai ketika penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat kepada empat golongan mustahik saja, yaitu fakir, miskin, *gharimin*, dan *fi-sabilillah*. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember telah melebihi dari target yang ditentukan, dan didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah, dan kurangnya pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

**Kata Kunci: Pengelolaan; Zakat; Badan Amil Zakat Nasional**

**Pendahuluan**

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.<sup>1</sup> Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam, sehingga itu menuntut bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan zakat. Secara bahasa, zakat memiliki arti

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 192.

berkah, bersih, baik dan meningkat.<sup>2</sup> Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam hal pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Ketimpangan sosial masyarakat masih banyak terlihat di Kabupaten Jember. Terlihat begitu kontras antara masyarakat yang hidup di tengah kota dengan masyarakat yang hidup di daerah pinggiran. Kemiskinan menjadi salah satu isu utama yang banyak terjadi di Kabupaten Jember. Berikut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember:

**Tabel 1** Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita bulan)	Jml Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (000)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	299.823	265,10	10,97	-0,25
2017	310.650	266,90	11,00	0,03
2018	324.174	243,42	9,98	-1,02

Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada umatnya bahwa kefakiran itu mendekati kepada kekufuran.<sup>4</sup> Untuk menanggulangi masalah tersebut tentu dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah bersama semua elemen masyarakat harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Zakat dipilih sebagai salah satu solusi permasalahan kemiskinan sebagaimana Yusuf al-Qardhawi di dalam bukunya telah mengemukakan bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial adalah dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai

<sup>2</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 577.

<sup>3</sup>Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), 235.

<sup>4</sup>Nabil Subhi, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 39.

<sup>5</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 30.

dengan ketentuan agama.<sup>6</sup> Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan wewenang kepada BAZNAS sebagai satu-satunya badan yang dibentuk pemerintah untuk dapat mengelola zakat.<sup>7</sup>

BAZNAS memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan zakat di Indonesia. Apabila BAZNAS bekerja dengan baik, maka zakat akan berjalan optimal. Namun apabila BAZNAS tidak atau kurang baik kinerjanya, maka zakat tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu poin terpenting yang menentukan keberhasilan pemanfaatan zakat adalah tentang bagaimana pengelolaannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah berdiri sejak pertengahan tahun 2017 dan mulai aktif pada awal tahun 2018.<sup>8</sup> Potensi zakat di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jember diperkirakan mencapai 22 miliar rupiah per tahun. Namun perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember hingga saat penelitian ini dibuat hanya mencapai 1,8 miliar rupiah.<sup>9</sup> Begitu juga dalam pendayagunaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Jember yang masih terdapat banyak masalah. Belum berfungsinya zakat sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Jember dapat disebabkan karena pengelolaan zakat yang tidak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi empiris atau mengacu pada penelitian lapangan (*field research*) dan apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember. BAZNAS Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lokasi dari objek penelitian ini. Selain itu, karena telah diketahui bahwa zakat di BAZNAS Kabupaten Jember belum terlihat manfaatnya secara optimal sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Jember. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder: 1) Sumber Data Primer, adalah hasil wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember, yaitu kepada KH. M. Misbahus Salam, M.PD.I (Ketua BAZNAS Jember), Fauzan Adhim, M.PD.I (Sekretaris BAZNAS Jember), Drs. H. Agus Eko S, M.Si (Kabag Perencanaan, Keuangan, IT, dan Pelaporan), Abdul Adhim (Kabid Pengumpulan), 2) Sumber Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membahas zakat dan pengelolaannya, hasil penelitian yang berwujud laporan

---

<sup>6</sup>Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), 170.

<sup>7</sup>Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 34.

<sup>8</sup>Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

<sup>9</sup>KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019)

berupa jurnal dan skripsi, Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, serta data-data yang ada di BAZNAS Kabupaten Jember berupa data Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), dan data rencana kerja BAZNAS Kabupaten Jember.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember sebagai perwakilan dari BAZNAS Pusat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Jember. Pengelolaan zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Jember memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat. Dana Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dapat dikelola dengan baik, mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.

**Tabel 2** Data Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Jember

Tahun	Muzakki	Penghimpunan	Penyaluran
2018	192	1.843.731.532	1.572.962.850
2019	213	507.382.500	482.146.000

Sumber <https://simba.baznas.go.id>

BAZNAS Kabupaten Jember sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah<sup>10</sup> telah melaksanakan fungsinya yaitu menghimpun dana zakat dari masyarakat, yang itu menurut Ahmad Juwaini dalam bukunya yang berjudul *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising* merupakan tujuan *fundraising* yang paling dasar.<sup>11</sup> Zakat yang dikumpulkan di BAZNAS Kabupaten Jember terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Pengumpulan zakat maal di BAZNAS Kabupaten Jember bisa dilakukan kapan saja dengan diantar langsung ke kantor BAZNAS Jember, ditransfer ke rekening BAZNAS Jember, atau juga bisa menggunakan layanan jemput zakat.<sup>12</sup>

Kesadaran muzakki di Kabupaten Jember untuk membayar zakat masih tergolong lemah.<sup>13</sup> Padahal kesadaran muzakki tersebut sangat berpengaruh terhadap banyaknya zakat yang dapat terkumpul. Semakin banyak muzakki yang berzakat, maka semakin banyak pula zakat yang dapat terkumpul dan kemudian didistribusikan kepada mustahik. Menurut Ketua BAZNAS Jember, secara normatif pengumpulan zakat seharusnya tidak disesuaikan atas kehendak muzakki untuk mau membayar zakat atau tidak, akan tetapi pengumpulan zakat itu

<sup>10</sup>Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), 170.

<sup>11</sup>Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1 (Depok: Pustaka Media, 2005), 5.

<sup>12</sup>Abdul Rahman, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

<sup>13</sup>KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

seharusnya dilaksanakan dengan cara diambil oleh suatu badan yang legal secara hukum untuk dapat memungut zakat. Sebagaimana ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>14</sup>

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>15</sup>*

Adapun untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember melaksanakan optimalisasi pengumpulan zakat seperti melakukan sosialisasi ke Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), bersinergi dengan perguruan-perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan BUMN, dan Non BUMN, serta aktif mengkampanyekan zakat melalui media sosial yang ada seperti Facebook, Instagram, dan YouTube.

### **Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember**

Apabila dilihat dari model penyalurannya, zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember lebih banyak disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif daripada zakat produktif.<sup>16</sup> Penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan syariah dengan mengacu kepada ayat Al-Qur'an yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>17</sup>

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai*

<sup>14</sup>QS. at-Taubah (9): 103.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 203.

<sup>16</sup>Agus Eko, wawancara (Jember, 8 Mei 2019).

<sup>17</sup>QS. at-Taubah (9): 60.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>18</sup>

**Tabel 3** Prosentase Penyaluran Zakat Berdasarkan Asnaf

No	Golongan	Prosentase
1.	Fakir / Miskin	79.46%
2.	Amil	10.04%
3.	Muallaf	1.00%
4.	Riqob	0.00%
5.	Gharimin	1.75%
6.	Sabilillah	7.50%
7.	Ibnu Sabil	0.25%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jember paling banyak disalurkan kepada mustahik golongan fakir/miskin yaitu sebesar 79.46% dari total keseluruhan zakat yang berhasil terkumpul. Dan dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa dari delapan golongan mustahik, terdapat golongan riqob (hamba sahaya) yang tidak mendapatkan bagian penyaluran zakat, hal ini dikarenakan di Kabupaten Jember tidak terdapat golongan riqob sebagaimana pada masa Rasulullah SAW.<sup>19</sup>

Adapun dalam penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember kepada delapan golongan tersebut tidak sama, namun yang demikian bukan berarti penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember tidak adil atau memihak. Semua dari delapan golongan tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan zakat, namun yang lebih diprioritaskan untuk didahulukan adalah orang-orang yang memiliki kepentingan mendesak.<sup>20</sup>

Sampai saat ini, dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember disalurkan kepada golongan mustahik fakir, miskin, *gharimin*, dan *fi-sabilillah*. Jadi, dari delapan golongan mustahik, baru empat golongan diantaranya yang menerima bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Jember. Hal ini dilakukan supaya tujuan disyariatkannya zakat yaitu sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilaksanakan lebih maksimal.

Secara garis besar, penyaluran zakat oleh BAZNAS Kabupaten Jember dilakukan dalam bentuk pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif.<sup>21</sup> BAZNAS Kabupaten Jember telah melaksanakan penyaluran zakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat, yaitu agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al- Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013), 196.

<sup>19</sup>KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

<sup>20</sup>A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 149.

<sup>21</sup>Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 18 April 2019).

guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, BAZNAS Kabupaten Jember memiliki 5 bidang program, yaitu 1) Bidang Pendidikan, 2) Bidang Kesehatan, 3) Bidang Kemanusiaan, 4) Bidang Advokasi dan Dakwah, 5) Bidang Ekonomi.<sup>23</sup>

**Tabel 4.** Realisasi Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember

	<b>PROGRAM KERJA</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>EKONOMI</b>	Kampung Zakat Sumberjambe	X	-
	Pemberian Modal Usaha	X	-
	Program Pelatihan Usaha	X	-
<b>PENDIDIKAN</b>	Program Beasiswa Pendidikan SD/MI	-	-
	Program Beasiswa Pendidikan SMP/MTS	-	-
	Program Beasiswa Pendidikan SMA/MA	-	-
	Program Beasiswa Sarjana	X	-
	Bimbingan Belajar Mustahik	X	X
<b>KESEHATAN</b>	Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan	X	-
	Bantuan Operasional Kesehatan	X	-
<b>KEMANUSIAAN</b>	Santunan Fakir	X	X
	Bantuan Pelunasan Hutang	X	-
	Bantuan Renovasi RTLH	X	X
	Bantuan Ibnu Sabil	-	-
	Santunan Kematian	X	X
	Bantuan Bencana	X	X
<b>ADVOKASI</b>	Paket Buka Puasa Ramadhan	X	X
	Pembinaan Da'i	X	X
	Bantuan Biaya Pernikahan	-	-
	Bantuan Biaya Sunatan	-	-
	Advokasi Mustahik	-	X

#### **Bidang Ekonomi**

- Pinjaman modal usaha diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah produktif kreatif, dan ini bertujuan untuk

<sup>22</sup>Hamka, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), 66.

<sup>23</sup>Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 18 April 2019).

memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah serta memperluas peredaran harta benda atau uang.

- Kambing ternak diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah produktif tradisional. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin,<sup>24</sup> dan ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah serta memperluas peredaran harta benda atau uang.
- Bantuan infrastruktur ditujukan kepada mustahik golongan *Fi-Sabilillah*. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif, dan ini bertujuan untuk memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.

#### **Bidang Pendidikan**

- Beasiswa pendidikan diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif dan ini sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- Bimbingan belajar juga diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif, dan ini sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin serta mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.

#### **Bidang Kesehatan**

- Bantuan pelunasan hutang pengobatan diberikan kepada mustahik golongan *gharimin*. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini bertujuan untuk mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- Bantuan operasional kesehatan diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif, dan ini bertujuan untuk memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.

#### **Bidang Kemanusiaan**

- Santunan diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin.
- Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif kreatif, dan ini bertujuan untuk mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- Santunan kematian diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini bertujuan untuk memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.

---

<sup>24</sup>Muhammadiyah Ja'far, *Zakat Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 76.

- Bantuan kebencanaan diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin serta memberikan semangat dan kekuatan kepada kaum muslimin.
- Bantuan pelunasan hutang diberikan kepada mustahik golongan *gharimin*. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini bertujuan untuk memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- Pasar murah ditujukan untuk mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini sebagai sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin serta mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.

#### **Bidang Advokasi**

- Paket buka puasa diberikan kepada mustahik golongan fakir miskin. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini bertujuan untuk memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin serta mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin.
- Pembinaan da'i diberikan kepada mustahik golongan *Fi-Sabilillah*. Pola pendistribusiannya adalah konsumtif tradisional, dan ini bertujuan untuk memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.

#### **Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember dalam pengelolaan zakat**

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember memiliki beberapa kendala, baik kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat, maupun kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

*Pertama*, kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua yaitu minimnya kesadaran masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Jember.<sup>25</sup> Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember sebagai pengelola zakat akan selalu terkait dengan keberadaan sumber daya manusia dan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya, maka apabila masyarakat yang tergolong muzakki tersebut minim kesadaran untuk membayar zakat, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember. Selain kesadaran masyarakat, dukungan dari pemerintah juga tidak kalah penting dalam upaya pengumpulan zakat, terutama zakat yang dikeluarkan oleh muzakki di kalangan dinas Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD). BAZNAS Kabupaten Jember sangat berharap akan ada aturan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus *muzakki* dari

---

<sup>25</sup>KH. Misbahus Salam, *wawancara* (Jember, 8 Mei 2019).

dinas-dinas Pemerintahan Kabupaten Jember untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS.

Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani kendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah dengan terus mengefektifkan sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD) maupun kepada selain OPD, juga selalu mengkampanyakan sadar zakat kepada masyarakat melalui media sosial yang ada seperti instagram, youtube, facebook, dan lain-lain. Kemudian solusi untuk kurangnya dukungan regulasi adalah dengan terus berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk membuat regulasi. Berusaha meyakinkan bahwa dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas akan semakin mempermudah dalam pengelolaan zakat terutama dibidang pengumpulan zakat, supaya cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat akan semakin cepat terwujud.

*Kedua*, kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal.<sup>26</sup> Program-program bidang ekonomi milik BAZNAS Kabupaten Jember telah terlaksana dengan baik dan telah berhasil mendorong ekonomi mustahik semakin maju. Namun masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki lagi yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik. Salah satu lembaga yang saat ini sedang dalam proses persiapan untuk bersinergi dengan BAZNAS Kabupaten Jember adalah LPM Universitas Jember (UNEJ).

## **Kesimpulan**

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember sudah dapat dikatakan baik dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Jember dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat. Zakat yang terkumpul tersebut berasal dari zakat maal hasil pertanian, hasil perniagaan, gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lain-lain. Sampai ketika penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat kepada empat golongan mustahik saja, yaitu fakir, miskin, *gharimin*, dan *fi-sabilillah*. Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Jember telah melebihi dari target yang ditentukan, dan didistribusikan dengan empat pola pendistribusian zakat, yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jember dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua, yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Jember. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan lebih mengefektifkan sosialisasi kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah (OPD)

---

<sup>26</sup>Fauzan Adhim, *wawancara* (Jember, 18 April 2019).

maupun kepada selain OPD, juga selalu mengkampanyakan sadar zakat kepada masyarakat melalui media sosial seperti instagram, youtube, facebook, dan lain-lain. Kemudian kendala pada saat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yaitu pendampingan dan pembinaan kepada mustahik penerima manfaat zakat produktif yang masih belum optimal. Solusi yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang dapat melaksanakan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik. Saat penelitian ini dibuat, BAZNAS Kabupaten Jember sedang dalam proses bersinergi dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Universitas Jember.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Rahman. *wawancara*. Jember, 8 Mei 2019.
- Agus Eko. *wawancara*. Jember, 8 Mei 2019.
- Al-Qur'an
- Azizi, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fauzan Adhim. *Wawancara*. Jember, 18 April 2019.
- Hamka. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Ja'far, Muhammadiyah. *Zakat Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1. Depok: Pustaka, 2005.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2013.
- Misbahus Salam. *Wawancara*. Jember, 8 Mei 2019.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Qordhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin "Doktrin Ekonomi Islam"*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Subhi, Nabil. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan, 1993.
- Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010.
- Suyasubrata, Sumadi. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.